



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama antara :

Dwi Susilowati Nugroho, S.Si.Apt. : Tempat tanggal lahir : Kebumen 29

Desember 1979, NIK : 3301086912790002, Perempuan,
Islam, WNI, Apoteker, Cerai Hidup, bertempat tinggal di
Kalidondong RT.001 / RW.001 Desa Semali, Kecamatan
Sempor, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya sebagai berikut:

1. **Suwarto, S.Sy.**
2. **Agus Triatmoko, S.E., S.H., M.H.**
3. **Gugat Budi Prasongko, S.H.I.**

Kesemuanya Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor
Bantuan Hukum **Suwarto, S.Sy dan Rekan** yang beralamat
di Jl.KRT.Kertinegara 83 RT.004 RW.001 Wonosari,
Kebumen, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 19 November 2022, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 8 Desember
2022 Nomor : 144/SK/2022/PN Kbm, selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat**;

Lawan :

PT. BPR SURYA YUDHAKENCANA Kantor Cabang Kroya : berkedudukan di

Banjarnegara dan beralamat di Kelurahan Rejasa RT.03
RW.03 Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara,
Jawa Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya sebagai berikut:

1. **R.Kentos Prajoko Murdono, S.H.**
2. **Hantoro Hilarius Luturmelle, S.H.**

Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di
KENTOS & Partners, yang beralamat di Jl.Suparto
Gg.Gondang No.17 RT.006 RW.001 Desa Purwosari,
Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Jawa
Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 8 Desember 2022 Nomor
: 145/SK/2022/PN Kbm, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen tanggal
24 November 2022 Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kbm tentang penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan persidangan pada hari Kamis
tanggal 23 Februari 2023 bahwa Kuasa Penggugat dalam persidangan telah
menyampaikan pencabutan gugatan secara tertulis yang menyatakan mencabut
perkara gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kbm tertanggal 22 November 2022;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan ini sudah dalam tahap jawab
jinjawab dan masuk dalam tahap pembuktian Penggugat maka oleh karenanya
dianggap pemeriksaan gugatan sudah berlangsung sehingga dalam keadaan
demikian hukum memberi hak penuh kepada Penggugat mencabut gugatan
dengan persetujuan pihak Tergugat (vide pasal 271 RV);

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa
Penggugat tersebut, Tergugat secara lisan memberikan tanggapan yang pada
pokoknya tidak keberatan dengan surat pencabutan gugatan oleh Kuasa
Penggugat, oleh karenanya pencabutan surat gugatan tersebut menurut Majelis
Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh
Kuasa Penggugat dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera
Pengadilan Negeri Kebumen untuk mencoret perkara a quo tersebut dari
Register Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang telah dikeluarkan
haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV serta Peraturan Perundang-
perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen untuk
mencoret perkara a quo dari Register Perkara;

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp557.500,00 (lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **23 Februari 2023** oleh kami **HENDRYWANTO MESAK K P, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EKO ARIEF WIBOWO, S.H. M.H.** dan **BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ESTITI ROKHAYATI**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kebumen dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO ARIEF WIBOWO, S.H. M.H.

HENDRYWANTO MESAK K P, S.H.

BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H.

Panitera Pengganti,

ESTITI ROKHAYATI

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara (PNBP)	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan / ATK	Rp.100.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
4. Panggilan-panggilan	Rp.377.500,00
5. Redaksi penetapan	Rp. 10.000,00
6. Materai penetapan	Rp. 10.000,00
7. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp557.500,00 (lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kbm